



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 9 Juni 2022

Yth. Gubernur Jawa Tengah

Nomor : 188.34/3983/OTDA
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Hal : Fasilitasi Rancangan
Peraturan Gubernur Jawa
Tengah.

di
Semarang

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor: 180/0004037 Tanggal 7 Maret 2022, Hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pembubaran dan Likuidasi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Pringsurat dan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Klaten, telah dilakukan pengkajian baik secara yuridis formal maupun materiil.
2. Hasil pengkajian tersebut sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Berita Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan aplikasi e-perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah,



Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri.

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 19 TAHUN 2020
TENTANG

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN PRINGSURAT DAN
PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN KLATEN

NO.	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN PRINGSURAT DAN PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN KLATEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,	Tetap	
	Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76A ayat (10) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembubaran Dan Likuidasi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Pringsurat dan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Klaten;	Tetap	
		Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang	-Disisipkan

NO.	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara	Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Angka 1 s.d Angka 4 Tetap	Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 dan Permendagri 80/2015

NO.	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3840); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);	Dihapus Tetap 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80	- Dasar hukum mengingat angka 5 dihapus, karena tidak mengatur tentang Likuidasi. Ditambahkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.

NO.	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 130); 8. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank (Berita Negara Republik Indonesia	Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Angka 7 s.d Angka 8 Tetap	

NO.	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Tahun 2011 Nomor 81);		
	MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN PRINGSURAT DAN PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN KLATEN.	Tetap	
	Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut DPRD Provinsi adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten. 4. Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Pringsurat yang selanjutnya disebut PD BKK Pringsurat adalah Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Pringsurat di Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah. 5. Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Klaten yang selanjutnya disebut PD BKK Klaten adalah Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Klaten di Kabupaten Klaten yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah. 6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagai pemegang kekuasaan tertinggi PD BKK	Tetap	

NO.	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Pringsurat dan PD BKK Klaten. 7. Pembubaran adalah penghentian kegiatan usaha PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah. 8. Likuidasi adalah tindakan penyelesaian terhadap harta kekayaan atau aset dan kewajiban-kewajiban PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten sebagai tindak lanjut dari bubarnya perusahaan daerah yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditur dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham. 9. Tim Pembubaran dan Likuidasi PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten yang selanjutnya disebut Tim Pembubaran dan Likuidasi adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk melaksanakan proses dan tahapan pembubaran dan likuidasi PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten. 10. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. 11. Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut BUMD Jasa Keuangan adalah Badan Usaha milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bergerak pada sektor perbankan. 12. <i>Take Over</i> kredit adalah proses pemindahan atau pengambilalihan kredit dari PD BKK yang dilikuidasi ke BUMD Jasa Keuangan yang ditunjuk. 13. Migrasi adalah proses perpindahan kreditur dari PD BKK		

NO.	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Pringsurat dan PD BKK Klaten ke BUMD Jasa Keuangan yang ditunjuk. 14. Kreditur adalah perorangan atau badan hukum yang menempatkan dananya dan/atau memberikan kredit di PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten. 15. Debitur adalah perorangan atau badan hukum yang menerima dana dari PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten dalam bentuk kredit.		
	BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Ruang lingkup Peraturan Gubernur meliputi: a. Tim Pembubaran dan Likuidasi; b. Operasional PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten dan Migrasi Dana Masyarakat; c. Mekanisme Pembubaran dan Likuidasi; d. Penyelesaian Sumber Daya Manusia; e. Pengakhiran Pembubaran dan Likuidasi; f. Pembiayaan.	Tetap	
	BAB III TIM PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI Bagian Kesatu Umum Pasal 3 (1) Pembentukan Tim Pembubaran dan Likuidasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (2) Susunan Keanggotaan Tim Pembubaran dan Likuidasi terdiri atas : a. Unsur Pemegang Saham Pengendali (Pemegang Saham Provinsi Jawa Tengah); b. Unsur Pemegang Saham Kabupaten Temanggung	BAB III TIM PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI Bagian Kesatu Umum Pasal 3 (1) Pembentukan Tim Pembubaran dan Likuidasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. (2) Tetap.	Pasal 3 ayat (1) dilakukan perbaikan redaksional

NO.	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	dan Kabupaten Klaten; c. Unsur Pihak Ketiga/independen.		
	Bagian Kedua Tugas Pasal 4 (1) Tim Pembubaran dan Likuidasi mempunyai tugas sebagai berikut: a. menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pembubaran dan likuidasi badan hukum PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten; b. menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan kepegawaian; c. melakukan inventarisasi kekayaan dan kewajiban PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten dalam pembubaran dan likuidasi; d. menentukan cara pembubaran dan likuidasi; e. menyusun rencana kerja dan anggaran biaya; f. menyusun rencana dan melaksanakan pencairan harta kekayaan PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten dalam pembubaran dan likuidasi, termasuk rencana dan cara pembayaran kepada kreditur serta mekanisme pelunasan maupun <i>take over</i> kredit debitur dengan BUMD Jasa Keuangan yang ditunjuk dan pengalihan rekening kreditur; g. meminta pihak yang berkompeten untuk melakukan audit dan penyusunan neraca keuangan; h. membagikan sisa harta kepada para pemegang saham; i. menitipkan bagian yang belum diambil oleh kreditur kepada PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten atau dengan BUMD Jasa Keuangan yang ditunjuk;	Bagian Kedua Tugas Pasal 4 (1) Tetap: a. s.d n Tetap o. Melakukan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; (2) Tetap	Pasal 4 ayat (1) ditambahkan huruf o baru

NO.	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	j.mengusulkan penyelenggaraan RUPS pada akhir pelaksanaan pembubaran dan likuidasi; k. mengumumkan dan mendaftarkan berakhirnya pembubaran dan likuidasi PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten; l.menginventaris permasalahan hukum terkait pembubaran dan likuidasi PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten; m. melakukan tugas-tugas lain untuk melaksanakan proses pembubaran dan likuidasi sesuai peraturan perundang-undangan; dan n. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf m kepada Pemegang Saham. (2) Kegiatan audit dan penyusunan neraca keuangan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf g meliputi : a. melakukan audit atas Neraca Penutupan per tanggal pencabutan izin usaha yang belum diaudit; b. menyusun Neraca Verifikasi; dan c. menyusun Neraca Akhir Pembubaran dan Likuidasi.		
	Bagian Ketiga Wewenang Pasal 5 (1) Tim Pembubaran dan Likuidasi mempunyai wewenang sebagai berikut: a. melakukan perundingan dan tindakan lainnya dalam rangka penjualan harta kekayaan/aset dan penagihan piutang terhadap para debitur termasuk pemberian potongan hutang; b. melakukan perundingan dan penyelesaian	Bagian Ketiga Wewenang Pasal 5 (1) Tim Pembubaran dan Likuidasi berwenang: Huruf a s.d huruf l Tetap	Pasal 5 ayat (1) dilakukan perbaikan redaksional

NO.	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	kewajiban kepada kreditur; c. menjual aset dalam rangka pemenuhan kewajiban kepada kreditur; d. mewakili PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten dalam pembubaran dan likuidasi di dalam dan di luar pengadilan; e. memutuskan hubungan kerja terhadap pegawai; f. mempekerjakan pegawai sebagai tenaga pendukung Tim Pembubaran dan Likuidasi; g. meminta bantuan konsultan dalam pelaksanaan pembubaran dan likuidasi PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten; h. melakukan pemanggilan kepada para kreditur dan debitur; i. mewakili PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten dalam segala hal yang berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban bank tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan; j. mengajukan gugatan atau tuntutan kepada pihak terkait PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten yang turut serta menjadi penyebab terlikuidasinya PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten; k. melakukan koordinasi langsung dengan aparat penegak hukum terkait ditemukannya dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi sebelum maupun setelah proses pembubaran dan likuidasi PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten dimulai; dan l. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pembubaran dan likuidasi PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.		

NO.	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(2) Dalam rangka melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pembubaran dan Likuidasi wajib mempertimbangkan: a. efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan likuidasi; b. kemampuan keuangan PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten; dan c. keahlian dan integritas tenaga pendukung Tim Pembubaran dan Likuidasi atau Tim Teknis yang ditunjuk/dibentuk untuk membantu pelaksanaan likuidasi.		
	Bagian Keempat Tanggungjawab Pasal 6 Tim Pembubaran dan Likuidasi mempunyai tanggungjawab sebagai berikut: a. pengambilalihan tanggung jawab penyelesaian dari Pengurus PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten sejak terbentuknya Tim Pembubaran dan Likuidasi; b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembubaran dan likuidasi PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten.	Bagian Keempat Tanggungjawab Pasal 6 Tim Pembubaran dan Likuidasi bertanggung jawab: Huruf a dan huruf b Tetap	
	Bagian Kelima Tim Teknis Pendukung Pasal 7 (1) Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Tim Pembubaran dan Likuidasi, Ketua Tim dapat membentuk Tim Teknis Pendukung. (2) Tim Teknis Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Ketua Tim Pembubaran dan Likuidasi. (3) Susunan Tim Teknis Pendukung Pembubaran dan Likuidasi PD BKK Pringsurat terdiri dari :	Tetap	

NO.	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	a. Perwakilan Pemegang Saham; b. Direksi; dan c. Unsur Pegawai. (4) Susunan Tim Teknis Pendukung Pembubaran dan Likuidasi PD BKK Klaten terdiri dari : a. Perwakilan Pemegang Saham; b. Dewan Pengawas; c. Direksi; dan d. Unsur Pegawai. (5) Tim Teknis Pendukung mempunyai tugas sebagai berikut: a. melakukan pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten; b. menyusun rancangan pengumuman dalam surat kabar mengenai rencana pembagian kekayaan hasil pembubaran dan likuidasi; c. menyusun jadwal pembayaran atau pengalihan rekening kreditur dan debitur; d. menerima pelimpahan dalam hal terjadi peralihan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b. e. menyiapkan pembayaran sisa lebih kekayaan hasil pembubaran dan likuidasi kepada Pemegang Saham setelah mendapatkan persetujuan dari Tim Pembubaran dan Likuidasi; dan f. melakukan tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan penyelesaian kekayaan atas mandat dari Tim Pembubaran dan Likuidasi. (6) Jangka waktu pelaksanaan tugas Tim Teknis Pendukung dinyatakan selesai paling lama sama dengan selesainya tugas Tim Pembubaran dan Likuidasi.		

NO.	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(7) Tim Teknis Pendukung dibubarkan oleh Ketua Tim Pembubaran dan Likuidasi PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten dalam hal proses pembubaran dan likuidasi PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten telah dinyatakan selesai.		
	Bagian Keenam Rencana Kerja Pasal 8 (1) Tim Pembubaran dan Likuidasi menyusun Rencana Kerja dalam rangka pelaksanaan pembubaran dan likuidasi PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat : a. jenis kegiatan yang akan dilakukan; b. jadwal penyelesaian masing-masing kegiatan; c. rencana pencairan aset dan/atau penagihan piutang; d. rencana pembayaran atau pengalihan rekening nasabah; e. jumlah pegawai yang diperlukan; dan f. biaya Pembubaran dan Likuidasi PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten. (3) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun untuk periode selama jangka waktu pelaksanaan pembubaran dan likuidasi yang dirinci secara bulanan.	Bagian Keenam Rencana Kerja Pasal 8 (1) Tetap. (2) Tetap : a. s.d. f Tetap. g. Rencana pembayaran kepada Kreditur. (3) Tetap.	Pasal 8 ayat (2) ditambahkan huruf g baru
	BAB IV OPERASIONAL PD BKK PRINGSURAT DAN PD BKK KLATEN DAN MIGRASI DANA MASYARAKAT Bagian Kesatu	Dihapus	Pasal 9 dihapus karena tidak ada dasar hukumnya.

NO.	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Operasional PD BKK Pringsurat Dan PD BKK Klaten Pasal 9 (1) PD BKK Pringsurat tidak melaksanakan kegiatan operasional, namun Tim Pembubaran dan Likuidasi dapat menugaskan Tim Teknis Pendukung guna penyelesaian penagihan kredit debitur PD BKK Pringsurat. (2) PD BKK Klaten beroperasi secara terbatas dalam rangka tahap proses pembubaran dan likuidasi meliputi: - melayani nasabah yang masih tercatat di PD BKK Klaten; - tidak melakukan pencairan kredit baru; - kegiatan lain yang mengarah pada pembubaran dan likuidasi. (3) Pembubaran dan likuidasi PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten tidak mengakibatkan PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban Tim Pembubaran dan Likuidasi diterima oleh RUPS.		
	Bagian Kesatu Migrasi Dana Masyarakat Pasal 10 (1) Dalam proses pembubaran dan likuidasi PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten, Tim Pembubaran dan Likuidasi dapat mengusulkan penugasan BUMD Jasa Keuangan untuk dapat membantu proses migrasi dana masyarakat. (2) Pengusulan penugasan BUMD Jasa Keuangan dimaksud ditetapkan dalam RUPS BUMD Jasa Keuangan.	Bagian Kesatu Migrasi Dana Masyarakat Pasal 10 (1) Dalam proses pembubaran dan likuidasi PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten, Tim Pembubaran dan Likuidasi dapat mengusulkan penugasan BUMD Jasa Keuangan untuk dapat membantu proses migrasi dana masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. (2) Pengusulan penugasan BUMD Jasa Keuangan dimaksud ditetapkan dalam RUPS BUMD Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Pasal 10 dilakukan perbaikan redaksional.

NO.	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Pasal 11 (1) Migrasi dana masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan dengan proses: a. <i>Take Over</i> Kredit dari PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten ke BUMD Jasa Keuangan yang ditunjuk; b. Migrasi tabungan dan deposito dari PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten ke BUMD Jasa Keuangan yang ditunjuk. (2) <i>Take Over</i> Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan: a. Pengajuan usulan <i>Take Over</i> Kredit dari PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten kepada BUMD Jasa Keuangan yang ditunjuk dengan terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada debitur. b. Dalam hal <i>Take Over</i> kredit diterima, maka BUMD Jasa Keuangan yang ditunjuk melakukan proses <i>Take Over</i> dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Tim Teknis Pendukung bersama BUMD Jasa Keuangan yang ditunjuk dan dapat didampingi Tim Pembubaran dan Likuidasi PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten, melakukan sosialisasi secara bertahap kepada kreditur untuk melakukan migrasi Tabungan dan Deposito ke BUMD Jasa Keuangan yang ditunjuk. (3) Migrasi tabungan dan deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan: a. Syarat dan ketentuan untuk besaran suku bunga dan hal lainnya terhadap Tabungan dan Deposito sudah harus diharmonisasikan terlebih dahulu; b. Proses migrasi tabungan dan deposito secara bertahap berbasiskan dari data hasil <i>Take Over</i> Kredit.	Pasal 11 (1) Migrasi dana masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan melalui proses: Huruf a dan huruf b Tetap (2) Tetap (3) s.d (5) Tetap	

NO.	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(4) Proses Migrasi Dana Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Teknis Pendukung. (5) Terhadap kreditur yang masih aktif di PD BKK Klaten dapat dilakukan proses migrasi ke BUMD Jasa Keuangan yang ditunjuk sebelumnya dilakukan sosialisasi terlebih dahulu.		
	BAB V MEKANISME PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI Bagian Kesatu Batas Pertanggungjawaban Pemegang Saham Pasal 12 (1) Modal PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten yang bersumber dari penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Temanggung serta Pemerintah Kabupaten Klaten merupakan batas pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Temanggung serta Pemerintah Kabupaten Klaten atas kerugian PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten. (2) Batas pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Temanggung serta Pemerintah Kabupaten Klaten atas kerugian PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten adalah sebesar nilai penyertaan modal pemerintah yang telah disetor melalui mekanisme penyertaan modal daerah. (3) Dalam hal batas pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Temanggung serta Pemerintah Kabupaten Klaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih terdapat kekurangan, hutang dan kewajiban dibayarkan dari harta kekayaan PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten.	BAB V MEKANISME PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI Bagian Kesatu Batas Pertanggungjawaban Pemegang Saham Pasal 12 (1) Dihapus (1) Batas pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Temanggung serta Pemerintah Kabupaten Klaten atas kerugian PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten adalah sebesar nilai penyertaan modal pemerintah yang telah disetor melalui mekanisme penyertaan modal daerah. (2) Dalam hal batas pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Temanggung serta Pemerintah Kabupaten Klaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih terdapat kekurangan, hutang dan kewajiban dibayarkan dari harta kekayaan PD BKK Pringsurat dan PD BKK	-Ayat (1) Pasal 12 dihapus dan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. -Pasal 12 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan perbaikan redaksional.

NO.	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(4) Dalam hal terdapat kekurangan pertanggungjawaban penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka didasarkan pada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.	Klaten. (3) Dalam hal terdapat kekurangan pertanggungjawaban penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka didasarkan pada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.	
	Bagian Kedua Penyelesaian Aset dan Kewajiban Pasal 13 (1) Tim Pembubaran dan Likuidasi melaksanakan penyelesaian kekayaan dalam proses pembubaran dan likuidasi. (2) Tindakan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. menunjuk kantor akuntan publik melakukan audit neraca penutupan; b. melakukan inventarisasi aset dan kewajiban PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten; c. menyusun neraca sementara likuidasi; d. melaksanakan pencairan aset dan/atau penagihan piutang kepada para debitur; e. penentuan tata cara pembagian kekayaan; f. pembayaran atau pengalihan rekening kreditur dan debitur; g. pembayaran sisa kekayaan hasil pembubaran dan likuidasi kepada pemegang saham; dan h. tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan penyelesaian kekayaan sesuai peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten sedang dalam proses pembubaran dan likuidasi, maka pada surat keluar dicantumkan perkataan "dalam	Tetap	

NO.	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	likuidasi" di belakang nama PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten. (4) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Tim Pembubaran dan Likuidasi PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten dapat bekerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga profesional yang kompeten dibidangnya.		
	Bagian Ketiga Pembubaran Badan Hukum PD BKK Pringsurat Dan PD BKK Klaten Pasal 14 (1) Sejak terbentuknya Tim Pembubaran dan Likuidasi dalam waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan, wajib memberitahukan kepada semua nasabah mengenai langkah-langkah pembubaran dan likuidasi badan hukum PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten dengan cara mengumumkan pada 2 (dua) surat kabar harian. (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: - pembubaran dan likuidasi badan hukum PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten dan dasar hukumnya; - nama dan alamat Tim Pembubaran dan Likuidasi sebagai likuidator; - tata cara pengajuan tagihan; dan - jangka waktu mengajukan tagihan. (3) Jangka waktu mengajukan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak boleh lebih dari 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak diumumkan dan diberitahukannya pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta berkas dinyatakan lengkap.	Tetap	

NO.	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Bagian Keempat Gugatan Pengadilan Pasal 15 (1) Kreditur yang telah mengajukan tagihan sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) namun penyelesaian tagihan yang berasal dari penyertaan modal yang telah disetor Pemegang saham dan harta kekayaan PD BKK Pringsurat serta PD BKK Klaten tidak mencukupi, dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal gugatan kreditur dikabulkan oleh pengadilan dan bersifat keputusan yang berkekuatan hukum tetap yang pembayarannya ditetapkan kepada Pemegang Saham maka sumber pembayaran kepada kreditur wajib dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten sesuai komposisi kepemilikan saham.	Dihapus	Gugatan pengadilan pada Pasal 15 dihapus disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
	Bagian Kelima Jangka Waktu Pelaksanaan Pembubaran dan Likuidasi Pasal 16 (1) Pelaksanaan pembubaran dan likuidasi oleh Tim Pembubaran dan Likuidasi wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pembentukan Tim Pembubaran dan Likuidasi. (2) Dalam hal pelaksanaan pembubaran dan likuidasi belum dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Pembubaran dan Likuidasi dapat memperpanjang jangka waktu pelaksanaan	Tetap	

NO.	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	pembubaran dan likuidasi paling banyak 2 (dua) kali masing-masing paling lama 1 (satu) tahun yang ditetapkan melalui RUPS. (3) Dalam hal jangka waktu pelaksanaan pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum selesai maka Tim Pembubaran dan Likuidasi bekerja sampai dengan terbitnya publikasi selesainya proses pembubaran dan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
	BAB VI PENYELESAIAN SUMBER DAYA MANUSIA Pasal 17 (1) Direksi dan Dewan Pengawas dilarang mengundurkan diri sampai dengan selesainya proses pembubaran dan likuidasi kecuali alasan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau meninggal dunia. (2) Dalam hal masa jabatan Direksi dan Dewan Pengawas berakhir, otomatis diperpanjang masa jabatannya sampai dengan selesainya proses likuidasi. (3) Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai sewaktu-waktu dapat dimintai keterangannya dalam rangka proses pembubaran dan likuidasi.	Tetap	
	Pasal 18 (1) Seluruh pegawai PD BKK Pringsurat dinyatakan tidak aktif kecuali beberapa personil yang ditunjuk untuk membantu menyelesaikan penagihan pada debitur. (2) Pegawai PD BKK Pringsurat yang dinyatakan tidak aktif dan terindikasi melakukan tindak pidana perbankan dan/atau tindak pidana lainnya yang dapat merugikan PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten maka hak pegawai tidak dapat diberikan.	Pasal 18 (1) S.d Ayat (4) Tetap.	

NO.	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(3) Penyelesaian hak dan kewajiban pegawai yang tidak terindikasi melakukan tindak pidana perbankan dan/atau tindak pidana lainnya yang dapat merugikan PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten, penyelesaian Sumber Daya Manusia dilaksanakan sesuai ketentuan bidang ketenagakerjaan. (4) Penyelesaian pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan apabila terdapat selisih lebih dari aset yang tersisa setelah digunakan untuk menyelesaikan kewajiban kepada nasabah. (5) Apabila aset yang digunakan mengalami kekurangan, maka pegawai PD BKK Pringsurat dapat mengajukan gugatan atau tuntutan kepada Pemegang Saham untuk pemenuhan haknya.	(5) Dihapus.	
	Pasal 19 Terhadap Pegawai PD BKK Klaten yang beroperasi secara terbatas maka dilaksanakan penyelesaian Sumber Daya Manusia sebagai berikut: a. Secara keseluruhan pegawai diberhentikan sebagai pegawai PD BKK Klaten, melekat di dalamnya hak dan kewajiban selama bekerja di PD BKK Klaten. b. Pegawai PD BKK Klaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat dimintai keterangannya dalam rangka proses pembubaran dan likuidasi serta dapat dialihkan secara bertahap maupun secara keseluruhan di BUMD Jasa Keuangan yang ditunjuk dengan berbasiskan skala prioritas dan membuat penjadwalan. c. Tim Teknis Pendukung melakukan analisis dan kajian tentang kebutuhan pengalihan pegawai dari PD BKK Klaten ke BUMD Jasa Keuangan yang ditunjuk kepada	Tetap	

NO.	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Ketua Tim Pembubaran dan Likuidasi dengan rangka membantu percepatan proses pembubaran dan likuidasi. d. Mekanisme pengalihan pegawai melalui proses <i>assessment</i>, kemudian diusulkan oleh Ketua Tim Pembubaran dan Likuidasi serta ditetapkan dalam RUPS.		
	BAB VII PENGAKHIRAN PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PD BKK PRINGSURAT DAN PD BKK KLATEN Pasal 20 Pelaksanaan pembubaran dan likuidasi dinyatakan selesai dalam hal: a. seluruh kewajiban dalam pembubaran dan likuidasi telah dibayarkan dan/atau tidak ada lagi aset yang dapat digunakan untuk membayar kewajiban sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pembubaran dan likuidasi; atau b. berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.	Tetap	
	Pasal 21 Dalam hal masih terdapat aset dan kewajiban debitur yang belum bisa diselesaikan setelah berakhirnya pelaksanaan pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, Tim Pembubaran dan Likuidasi melakukan langkah-langkah sebagai berikut : a. menitipkan dan menyerahkan aset yang tersisa kepada BUMD Jasa Keuangan yang ditunjuk. b. terhadap Aset yang tersisa sebagaimana dimaksud pada huruf a, BUMD Jasa Keuangan yang ditunjuk wajib mengembalikan ke Kas Daerah Pemegang Saham.	Pasal 21 Dalam hal masih terdapat aset dan kewajiban debitur yang belum bisa diselesaikan setelah berakhirnya pelaksanaan pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, Tim Pembubaran dan Likuidasi melakukan langkah-langkah sebagai berikut : a. menitipkan dan menyerahkan aset yang tersisa kepada BUMD Jasa Keuangan yang ditunjuk. b. terhadap Aset yang tersisa sebagaimana dimaksud pada huruf a, BUMD Jasa Keuangan yang ditunjuk wajib mengembalikan ke Kas Daerah Pemegang Saham. yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Pasal 21 dilakukan perbaikan redaksional

NO.	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Pasal 22 (1) Dalam hal masih terdapat kewajiban kepada kreditur namun masih ada sisa aset karena sebagian/seluruh kreditur tidak bersedia menerima penawaran sisa aset tersebut maka Tim Pembubaran dan Likuidasi mengajukan penghapusan sisa aset kepada Pemegang Saham. (2) Pengajuan penghapusan sisa aset oleh Tim Pembubaran dan Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit didukung dengan dokumen sebagai berikut : a.daftar aset yang diajukan untuk dihapuskan yang sekurang-kurangnya memuat nilai buku, nilai wajar, dan kondisi setiap aset; b.upaya yang telah dilakukan Tim Pembubaran dan Likuidasi untuk mencairkan aset atau menagih piutang; c.bukti pengumuman/penawaran sisa aset sebagai pembayaran non tunai kepada kreditur; dan d.bukti penolakan atau ketidaksediaan menerima pembayaran non tunai dari kreditur, jika ada.	Tetap	
	BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 23 Pembiayaan pelaksanaan pembubaran dan likuidasi PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung; c. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten	BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 23 Pembiayaan pelaksanaan pembubaran dan likuidasi PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Pasal 23 dilakukan perubahan redaksional

NO.	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Klaten; d. Anggaran PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten.		
	BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 Petunjuk Teknis sebagai pelaksanaan dari Peraturan Gubernur ini ditetapkan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh Ketua Tim Pembubaran dan Likuidasi PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten.	Tetap	
	Pasal 25 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Tetap	

a.n. Menteri Dalam Negeri
Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah,



Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si